



**P U T U S A N**

**Nomor 7461 K/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **MUNAWIR**;  
Tempat Lahir : Dompu;  
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/15 Agustus 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Lasi, Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan sekarang;

Mahkamah Agung tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu karena didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas sebagai berikut :

- Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tanggal 2 Agustus 2022 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUNAWIR** terbukti secara sah dan meyakinkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamani” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUNAWIR** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah bungkus Rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan tisu dan dilakban menggunakan lakban warna hitam dengan berat kotor masing-masing :
    - 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram;
    - 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;
    - 1,25 (satu koma dua lima) gram;
  - 2) 1 (satu) unit HP merek Realme;
  - 3) 1 (satu) buah lakban warna hitam;
  - 4) 1 (satu) buah gunting;
  - 5) 1 (satu) buah korek api gas;
  - 6) 1 (satu) buah lakban warna bening;

Seluruh barang bukti tersebut di atas, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Dpu, tanggal 2 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 7461 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUNAWIR** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **MUNAWIR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah bungkus Rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan tisu dan dilakban menggunakan lakban warna hitam dengan berat kotor masing-masing :
    - 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram;
    - 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;
    - 1,25 (satu koma dua lima) gram;
  - 2) 1 (satu) unit HP merek Realme;
  - 3) 1 (satu) buah lakban warna hitam;
  - 4) 1 (satu) buah gunting;
  - 5) 1 (satu) buah korek api gas;
  - 6) 1 (satu) buah lakban warna bening;Seluruh barang bukti tersebut di atas, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 7461 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 103/PID.SUS/2022/PT MTR, tanggal 14 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 2 Agustus 2022 Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Dpu. Tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUNAWIR** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 (satu) bukan jenis tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah bungkus Rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan tisu dan dilakban menggunakan lakban warna hitam dengan berat kotor masing-masing;
  - b. 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram;
  - c. 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;
  - d. 1,25 (satu koma dua lima) gram;
  - e. 1 (satu) unit HP merek REALME;
  - f. 1 (satu) buah lakban warna hitam;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 7461 K/Pid.Sus/2022



- g. 1 (satu) buah gunting;
- h. 1 (satu) buah korek api gas;
- i. 1 (satu) buah lakban warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 79/Akta Pid.Sus/2022/PN Dpu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dompu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 79/Akta Pid.Sus/2022/PN Dpu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dompu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Oktober 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 17 Oktober 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Oktober 2022 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 3 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2022 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 17 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,



oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2022 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 3 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan dalam memori kasasi, selengkapya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

**Terhadap Alasan Kasasi Penuntut Umum :**

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori kasasinya pada pokoknya telah sependapat dengan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan memohon agar Ketua Mahkamah Agung menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi;
2. Bahwa oleh karena Penuntut Umum telah sependapat dengan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dipertimbangkan lebih lanjut, dan lagipula alasan kasasi Penuntut Umum bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

**Terhadap Alasan Kasasi Terdakwa :**

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*





sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan dengan benar fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti yang saling bersesuaian, sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa di rumah Terdakwa, telah ditemukan 1 (satu) buah bungkus Rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu yang disimpan di bawah kasur kamar bagian belakang rumah Terdakwa, dengan berat netto keseluruhan 2,33 (dua koma tiga) gram;
- Bahwa Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Radith dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa meskipun dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *metamfetamina* (zat yang terkandung dalam Sabu), tapi pada waktu Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan Sabu, dan disamping itu Sabu tersebut jumlahnya lebih dari 1 (satu) gram, tidak sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 mengenai kepemilikan Narkotika bagi Pengguna Narkotika jenis Sabu, yaitu di bawah 1 (satu) gram;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, terbukti perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Bahwa lagipula alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang merupakan kewenangan *Judex Facti* dan alasan kasasi Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori kasasinya merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 7461 K/Pid.Sus/2022



pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa MUNAWIR** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **19 Desember 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Soesilo, S.H., M.H.**

ttd./

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19611010 198612 2 001**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 7461 K/Pid.Sus/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)